



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 119/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pemerataan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023, perlu disusun daya tampung setiap program studi sebagai pedoman penerimaan mahasiswa di Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa dalam menyusun daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 perlu memperhatikan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Daya Tampung mahasiswa antara lain memenuhi aspek standar layanan mahasiswa baik rasio dosen tetap, ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja dosen, ruang komputer, akses internet terhadap mahasiswa dan syarat tambahan lainnya;
 - d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);



10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro.
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Nomor 320/UN7.6.2/TU/2022 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- KESATU : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru Program Pascasarjana Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Untuk kepentingan Universitas Diponegoro, Rektor dapat menaikkan atau mengurangi proporsi daya tampung tanpa melakukan perubahan daya tampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal tertentu, untuk tujuan akademik, Rektor dapat meminta calon mahasiswa baru untuk melakukan tes selain yang telah ditentukan dalam persyaratan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.



- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini digunakan sebagai pedoman daya tampung dalam penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana di Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 08 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Kepala Bagian Keuangan Universitas Diponegoro
5. Bendahara Pengeluaran Undip



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 119/UN7.P/HK/2022
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2022
TENTANG :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
1	Fakultas Hukum		
	1 S3-Hukum	4	50
	2 S2-Hukum	4	150
	3 S2-Kenotariatan	4	200
	Sub Jumlah		400
2	Fakultas Ekonomika dan Bisnis		
	1 S3-Ekonomi	4	50
	2 S2-Manajemen	4	200
	3 S2-Ekonomi	4	60
	4 S2-Akuntansi	4	150
	5 Pendidikan Profesi Akuntan	4	100
	Sub Jumlah		560
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
	1 S3-Administrasi Publik	4	20
	2 S3-Ilmu Sosial	4	20
	3 S2-Administrasi Publik	4	40
	4 S2-Ilmu Komunikasi	4	40
	5 S2-Ilmu Politik	4	40
	6 S2-Administrasi Bisnis	4	40
	Sub Jumlah		200
4	Fakultas Ilmu Budaya		
	1 S3-Sejarah	4	10
	2 S2-Sejarah	4	20
	3 S2-Susastra	4	25
	4 S2-Linguistik	1,2,3,4	25
	Sub Jumlah		80
5	Fakultas Kesehatan Masyarakat		
	1 S3-Kesehatan Masyarakat	4	20
	2 S2-Kesehatan Lingkungan	4	40

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	3 S2-Kesehatan Masyarakat	4	90
	4 S2-Promosi Kesehatan	4	40
	Sub Jumlah		190
6	Fakultas Kedokteran		
	1 S3-Ilmu Kedokteran dan Kesehatan	2,3,4	20
	2 S2-Ilmu Biomedis	2,3,4	30
	3 S2-Ilmu Gizi	4	50
	4 S2-Keperawatan	2,3,4	60
	5 PPDS 1-Anestesiologi dan Terapi Intensif	2,3,4	20
	6 PPDS 1-Gizi Klinis	2,3,4	14
	7 PPDS 1-Bedah	2,3,4	14
	8 PPDS 1-Obstetri dan Ginekologi	2,3,4	10
	9 PPDS 1-Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2,3,4	14
	10 PPDS 1-Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal	2,3,4	8
	11 PPDS 1-Kesehatan Anak	2,3,4	20
	12 PPDS 1-Ophthalmology	2,3,4	16
	13 PPDS 1-Telinga Hidung Tenggorok, Kepala Leher	2,3,4	10
	14 PPDS 1-Jantung dan Pembuluh Darah	2,3,4	8
	15 PPDS 1-Dermatologi dan Venereologi	2,3,4	8
	16 PPDS 1-Penyakit Dalam	2,3,4	30
	17 PPDS 1-Neurologi	2,3,4	16
	18 PPDS 1-Mikrobiologi Klinis	2,3,4	8
	19 PPDS 1-Patologi Anatomi	2,3,4	6
	20 PPDS 1-Patologi Klinis	2,3,4	14
	21 PPDS 1-Psikiatri	2,3,4	12
	22 PPDS 1-Radiologi	2,3,4	10
	23 PPDS 1-Bedah Saraf	2,3,4,5	4
	24 Pendidikan Profesi Dokter	2,3,4	200
	25 Pendidikan Profesi Ners	2,3,4	140
	26 Pendidikan Profesi Dokter Gigi	2,3,4	50
	Sub Jumlah		788
7	Fakultas Peternakan dan Pertanian		
	1 S3-Peternakan	1.4	12
	2 S2-Peternakan	1.4	25
	3 S2-Agribisnis	1.4	30
	Sub Jumlah		67
8	Fakultas Sains dan Matematika		
	1 S2-Biologi	2.4	25

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	2 S2-Fisika	2.4	30
	3 S2-Kimia	2.4	20
	4 S2-Matematika	4	20
	Sub Jumlah		95
9	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan		
	1 S3-Manajemen Sumberdaya Perairan	2.4	15
	2 S3-Ilmu Kelautan	1.4	15
	3 S2-Ilmu Kelautan	1.4	20
	4 S2-Manajemen Sumberdaya Perairan	2.4	30
	Sub Jumlah		80
10	Fakultas Teknik		
	1 S3-Ilmu Arsitektur dan Perkotaan	2.4	10
	2 S3-Teknik Sipil	1.4	10
	3 S3-Teknik Mesin	1.4	20
	4 S3-Teknik Kimia	2.4	20
	5 S2-Teknik Sipil	1.4	50
	6 S2-Arsitektur	2.4	65
	7 S2-Teknik Elektro	1.4	30
	8 S2-Teknik Kimia	2.4	40
	9 S2-Teknik Mesin	1.4	40
	10 S2-Perencanaan Wilayah dan Kota	2.4	100
	11 S2-Teknik dan Manajemen Industri	4	30
	12 S2-Teknik Lingkungan	2.4	30
	13 Pendidikan Profesi Insinyur	4	80
	Sub Jumlah		525
11	Fakultas Psikologi		
	1 S2-Psikologi	4	25
	Sub Jumlah		25
12	Sekolah Pascasarjana		
	1 S3-Ilmu Lingkungan	4	30
	2 S3-Sistem Informasi	4	55
	3 S2-Energi	4	30
	4 S2-Epidemiologi	4	45
	5 S2-Ilmu Lingkungan	4	50
	6 S2-Sistem Informasi	4	60
	Sub Jumlah		270
	JUMLAH TOTAL		3,280

Kode Persyaratan Kesehatan	
Kode	Keterangan
0	Tidak ada persyaratan kesehatan
1	- Tidak boleh buta warna keseluruhan
	- Boleh buta warna sebagian (parsial)
2	- Tidak boleh buta warna keseluruhan
	- Tidak boleh buta warna sebagian (parsial)
3	Psikometri
4	Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba
5	Stereometri

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003